



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR **25** TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOKTER
DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari pasal 25 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP.M.PAN/11/2003, dipandang perlu untuk mengangkat kembali dr. Muh. Irsyad, M.Sc. dalam jabatan dokter.
- b. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur Lemhannas RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI;
4. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP.M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BKN No. 1738/MENKES/SKB/XII/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya.
- Memperhatikan: Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 41 tahun 2013 tanggal 18 April 2013 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Dokter di Lingkungan Lemhannas RI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOKTER
DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI.**

KESATU ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR **25 TAHUN 2018**
TANGGAL **23 FEBRUARI 2018**

- 2 -

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018, mengangkat kembali PNS:

- a. Nama : dr. Muh. Irsyad, M.Sc.
- b. NIP : 19640408 1999903 1 003
- c. Pangkat/Gol. Ruang / TMT : Pembina Tk.I (IV/b) / 01-04-2014
- d. Unit Kerja : Biro Umum Settama Lemhannas RI

dalam jabatan fungsional Dokter dengan jenjang Dokter Ahli Madya, dengan angka kredit sebesar 402,299 (empat ratus dua koma dua ratus sembilan puluh sembilan). Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI;
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;
6. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter di Kementerian Kesehatan;
7. Inspektur Lemhannas RI;
8. Kepala KPPN Jakarta-VI;
9. dr. Muh. Irsyad, M.Sc. Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19640408 1999903 1 003.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **23** Februari 2018

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)